

PENUNJUKAN-PEJABAT-PENJUAL-/LELANG-BARANG-MILIK-NEGARA-PADA-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-DAIRI
2025

KPT NO. 23, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017, UU 7 Tahun 2021, PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 04/PMK.06/2015, PMK No. 111/PMK.06/2016, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Kpt Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1837 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Penunjukan Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: -